

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Standar Akuntansi Pemerintah (PP No 71 Tahun 2010) menyatakan laporan keuangan pemerintah dianggap berkualitas tinggi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut, relevan dan dapat dipahami. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat kejahatan dalam laporan keuangan (Sinurat et al., 2023). Kecurangan (*Fraud*) adalah tindakan penipuan. Secara lebih luas, *fraud* mencakup berbagai cara yang dilakukan seseorang untuk memanfaatkan kepentingan orang lain melalui informasi yang salah, pemaksaan fakta, atau berbagai siasat licik. Hal ini dapat berupa menyembunyikan kebenaran, manipulasi, atau cara tidak jujur lainnya yang bertujuan untuk menipu. Dengan demikian, kecurangan dapat disimpulkan sebagai tindakan tidak jujur yang dilakukan secara sengaja untuk menipu atau membohongi orang lain dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi (Ferina et al., 2023). Kecurangan biasanya dilakukan oleh individu di berbagai tingkat jabatan, dengan berbagai modus operandi, seperti pemalsuan dokumen, pencurian aset, suap, dan manipulasi laporan keuangan.

Kecenderungan kecurangan akuntansi (KKA) adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu yang cenderung melakukan manipulasi penggunaan aset, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi demi keuntungan pribadi. Kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan kecurangan (Aswad et al., 2018). Kecurangan akuntansi dapat juga didefinisikan sebagai tendensi korupsi karena jumlah elemen yang terdapat dari fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalagunaan kepercayaan, fakta kritis (Anggara dan Suprasto, 2020). Dalam lingkup akuntansi kesalahan yang sering orang lakukan sengaja curang dengan cara manipulasi laporan keuangan untuk menguntungkan dirinya sehingga orang bisa buat salah ambil keputusan karena informasi keuangan yang salah (Afriyadi et al. 2024).

Salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio-Corumpere* yang berarti busuk, korup, menggoyahkan, berpaling, atau menyuap. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Mustika et al. 2016).

Berdasarkan ICW (*indonesia corruption watsch 2023*) memiliki peningkatan tren korupsi selama 5 tahun.



Gambar1.1TrenKorupsiDalam5tahunterakhir(2019-2020)

Dilihat dari grafik di atas, tren korupsi mengalami peningkatan yang cukup konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019-2020 ada peningkatan korupsi sebesar 16,9%, di tahun 2020-2021 peningkatan sebesar 9,3% pada Tahun 2021-2022 Peningkatan Sebesar 4,6% Pada tahun 2023 ada Peningkatan sebesar 21,2% yang terjadi sangat signifikan ketimbang tahun-tahun sebelumnya, baik dari jumlah kasus maupun tersangka, di mana ditemukan 791 kasus korupsi dan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka. Berdasarkan Laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2023

mendapatkan Predikat sebagai Pemerintah Daerah yang berdedikasi Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi di provinsi lampung yang termasuk 11 besar Provinsi Lampung dalam korupsi dengan kerugian negara sebesar 40,366 jutarupiah. akan tetapi selama tahun 2023 ini, pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung beserta jajaran di tingkat kejaksaan negeri (kejadi) menyelidiki 115 kasus korupsi dan telah mampu menyelamatkan uang negara sebesar Rp 11.063.033.764,26 dengan rincian sebagai berikut: Kejati Lampung Rp 6.987.456.852, Kejari Tulang Bawang Rp 1.180.947.600, Kejari Lampung Timur Rp 889.376.670, Kejari Metro Rp 432.045.468, Kejari Lampung Barat Rp 399.044.115, Kejari Lampung Utara Rp 355.000.000, Kejari Tanggamus Rp 258.450.000, Kejari Tulang Bawang Barat Rp 220.669.059, Cabjari Krui Rp 136.300.000, Kejari Lampung Tengah Rp 125.237.000, Kejari Pesawara Rp 78.507.000 (DPR-RI, 2023).

Besarnya Provinsi Lampung dengan jumlah uang pengembalian hasil korupsi yang sangat besar yaitu sebesar Rp 6.987.456.852 dan juga memiliki kasus penyimpangan yang cukup banyak serta melibatkan pejabat daerah yang masih aktif. Contohnya saja kasus yang terjadi di kota Bandar Lampung yaitu kasus korupsi terjadi pada kota Bandar Lampung adalah kasus Korupsi DPPKAMPUD melaporkan dugaan korupsi dana BOS tahun 2023 di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung ke Kejati Lampung. Dugaan korupsi senilai Rp 14,6 miliar ini terkait mark-up harga pengadaan buku untuk SD dan SMP, dengan potensi kerugian negara lebih dari Rp 2,7 miliar. Mereka meminta penegakan hukum dan rencana melaporkan ke Kejaksaan Agung serta KPK untuk pengusutan tuntas (Redaksi, 2024).

Setiap pelaku kecurangan memiliki motivasi yang beragam salah satu teori yang menjelaskan motivasi seseorang dalam melakukan kecurangan adalah teori *fraud fraud hexagon* yang dikembangkan oleh Georgios L. Voutsinas (2016) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi terjadinya *fraud* dengan menggunakan enam elemen, *pressure* (tekanan), *opportunity* (peluang), *rationalization* (rasionalisasi), *capability* (kemampuan), *arrogance* (arogansi), *collusion* (kolusi).

Tekanan (*Pressure*) mendefinisikan tekanan sebagai dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan. Tekanan bisa datang dari faktor keuangan maupun non keuangan. tekanan yang dapat mendorong terjadinya kecurangan yaitu *financial stability*, *personal financial need*, dan *financial targets* (Febriandani & Utomo, 2022). kecurangan pada karyawan umumnya muncul karena kompensasi yang tidak sesuai, dimana Karyawan akan melakukan kecurangan karena ketidak puasaan dengan kompensasi yang mereka terima atas apa yang telah dikerjakan, Semakin tidak sesuai kompensasi yang diberikan maka akan semakin tinggi kemungkinan karyawan untuk melakukan kecurangan (Sunaryo et al. 2019). Hasil penelitian (Thoyibatun, 2009). Menentukan kompensasi yang tepat dapat mengurangi kecurangan. Dalam penelitian ini, variabel tekanan dianggap sesuai dengan kompensasi..

Peluang (*opportunity*). Kecurangan dapat terjadi akibat lemahnya sistem pengendalian internal dalam suatu organisasi. Dimana peluang ini muncul karena kurangnya pengawasan, Ketika sistem pengendalian internal tidak efektif, peluang untuk melakukan kecurangan meningkat dan dapat disalahgunakan oleh pelaku (Nurlia dan Hermanto, 2021). Dalam sebuah organisasi, sistem pengendalian internal sangat penting untuk melindungi organisasi dari kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Pengendalian internal yang baik dan berhasil akan mencegah kecurangan. (Mustika et al., 2016). Dalam penelitian ini, elemen peluang dihubungkan dengan variabel sistem pengendalian internal karena penerapan sistem pengendalian internal yang efektif adalah salah satu cara untuk menguranginya. (Noya et al., 2023).

Rasionalisasi adalah pemikiran yang menjustifikasi tindakannya sebagai suatu perilaku yang wajar, yang secara moral dapat diterima dalam suatu masyarakat yang normal. Kecurangan dalam akuntansi merupakan tindakan ilegal yang berkaitan dengan perilaku tidak etis (mustika et al., 2016). Pelaku budaya organisasi yang kuat dan mendukung standar etis yang tinggi, seharusnya memiliki pengaruh yang kuat dan positif terhadap perilaku karyawan (Robbins et al., (2013). Budaya organisasi adalah pola perilaku, sikap, nilai, norma, dan asumsi yang dimiliki oleh anggota suatu organisasi. budaya organisasi juga berperan dalam membentuk perilaku etis mau pun tidak etis di dalam lingkungan kerja. S

Jika suatu organisasi memiliki budaya yang kurang menekankan nilai-nilai etis, maka individu dalam organisasi tersebut cenderung lebih mudah melakukan kecurangan, termasuk dalam aspek akuntansi. Oleh karena itu variabel budaya organisasi diproksikan sebagai elemen dari rationalization (Sunaryo, 2019).

Kemampuan (*capability*) merupakan mengacu pada kemampuan individu atau kelompok dalam melakukan sesuatu melakukan penipuan (Hascika et al., 2024). Seseorang yang memiliki kemampuan tinggi juga dapat melakukan kecurangan. Pelaku *fraud* selalu berusaha untuk mencari-cari alasan. Dengan kompetensi yang di miliknya dimana pegawai yang memiliki kemampuan dan memahami kelemahan dari prosedur kerja yang dilakukan maka bisa terjadi kecurangan. Pada kondisi inilah peluang untuk melakukan *fraud* muncul. kompetensi dapat dihubungkan dengan pencapaian kinerja individu dan tim, terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan kemampuan (Purwati, 2020).

Ego (*Arogansi*), adalah sikap superioritas yang membuat seseorang merasa bahwa aturan dan sanksi organisasi tidak berlaku untuk dirinya. Ini menimbulkan risiko kecurangan karena pelaku merasa kebal dan tidak akan tertangkap (Unzila Nahari, 2023). Namun arogansi dapat ditekan melalui budaya organisasi yang kuat dan etis. Budaya yang menjunjung integritas dan akuntabilitas membentuk perilaku patuh terhadap aturan. Dalam organisasi yang sehat, semua individu diperlakukan setara di hadapan kebijakan. Nilai tersebut berfungsi sebagai mekanisme informal yang meredam kecenderungan menyimpang akibat ego. Jadi, budaya organisasi berperan penting untuk mencegah kecurangan yang terjadi karena sikap arogansi seseorang (Setyaningsih & Nengzih, 2020).

Kolusi (*collusi*) adalah bentuk kerja sama atau persekongkolan rahasia antara dua pihak atau lebih dalam suatu organisasi untuk menghindari atau melewati sistem pengendalian internal guna melakukan tindakan curang secara bersama-sama demi keuntungan pribadi atau kelompok (Vousinas, 2019). Dimana sistem pengendalian internal, kolusi terjadi ketika individu yang seharusnya saling mengawasi justru bekerja sama untuk menyalahgunakan kewenangan dan menyembunyikan jejak kecurangan (Pedneault, et al 2008).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Kuntadi, Puspita, dan Taufik yang berjudul Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pencegahan Kecurangan: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi pegawai, Kesesuaian Kompensasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *fraud* hexagon dengan kecenderungan kecurangan akuntansi dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Variabel yang ditambahkan yaitu variabel Budaya Organisasi. Penelitian ini memilih di Kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian individu, dengan kecenderungan kecurangan akuntansi. Namun, masih banyak ruang untuk penelitian lebih lanjut dalam konteks ini. Penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penguji dan pemangku kepentingan dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kesesuaian kompensasi, sistem pengendalian internal, budaya organisasi dan kompetensi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah Kota Bandar Lampung. Sehingga penelitian yang berbeda oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“DETERMINAN KECENDERUNGAN KECURANGAN KECURANGAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penyelidikan ini, peneliti memfokuskan penyelidikan mereka pada personel yang dipekerjakan di pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam penyelidikan ini, penelitian ini meneliti *fraud Hexagon* pada kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* pada Kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* pada Kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah kota Bandar Lampung?
3. Bagaimana budaya organisasi berpengaruh terhadap *fraud* Kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah kota Bandar Lampung ?
4. Bagaimana kompetensi berpengaruh terhadap *fraud* pada Kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah kota Bandar Lampung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menguji pengaruh secara empiris antara kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* Pada Kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah kota Bandar Lampung.
2. Menguji pengaruh secara empiris antara sistem pengendalian internal terhadap *fraud* pada Kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah kota Bandar Lampung.
3. Menguji pengaruh secara empiris antara budaya organisasi terhadap *fraud* pada Kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah kota Bandar Lampung.
4. Menguji pengaruh secara empiris antara kompetensi terhadap *fraud* pada Kecenderungan kecurangan akuntansi pemerintah kota Bandar Lampung.

1.5 Manfaat Penelitian

Investigasi yang dilakukan oleh penulis diantisipasi untuk menghasilkan data yang tepat dan relevan, yang dapat digunakan oleh beragam pemangku kepentingan seperti yang digambarkan di bawah ini:

1. Manfaat Praktis
 Penelitian ini dapat memberikan panduan dan masukan untuk memperkuat sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintah dalam mencegah

fraud, serta meningkatkan kinerja pegawai melalui pendekatan yang lebih akuntabel dan berintegritas.

2. Manfaat kebijakan

Memberikan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan pemerintah pusat dalam merumuskan strategi pengendalian *fraud* yang lebih efektif berdasarkan elemen-elemen yang teridentifikasi dari *Fraud Hexagon Model*.

3. Manfaat Sosial

Dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi, masyarakat Bandar Lampung dapat merasakan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan terhadap pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari tindakan *fraud*.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai penelitian ini, dibuatlah susunan penulisan yang memuat informasi tentang materi serta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Susunan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara umum tentang masalah yang sedang diteliti, termasuk latar belakang, batasan penelitian, perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari penelitian, serta susunan penulisan laporan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas berbagai teori yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan penulis. Di dalamnya terdapat penjelasan mengenai landasan teori tentang kompensasi, sistem pengendalian internal, penilaian etika (*ethical judgment*), serta kinerja pegawai. Selain itu, bab ini juga memuat tinjauan terhadap penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan pembentukan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi penjelasan tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data dan pengujian hipotesis.

BABIV HASILDAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat penjelasan mengenai deskripsi objek penelitian yang menjadi fokus studi, serta proses analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BABV SIMPULAN DAN SARAN

Menguraikan kesimpulan tentang rangkuman dari pembahasan, terdiri dari jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini memberikan informasi kepada para pembaca bahwa karya ini merupakan hasil dari berbagai sumber

LAMPIRAN

Pada bab ini berisi data tambahan yang mungkin terlalu banyak bila disertakan pada teks utama (tabel hasil penelitian ataupun gambar)